



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 67 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG
BESARAN HONORARIUM JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER KEGIATAN
MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dalam mengelola sistem pendidikan nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional yang memuat basis data pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan basis data pendidikan yang relasional sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data yang berupa Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Tenaga Operator Komputer yang handal dan kompeten dalam mengoperasikan sistem Data Pokok Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Manajemen Data Pokok Pendidikan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Uraian Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer Kegiatan Manajemen Data Pokok Pendidikan Tahun 2023 sebagai berikut :
- a. Koordinator Operator : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan
 - b. Operator Kabupaten/Kota : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari.. 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.